



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 287/KKI/KEP/IX/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN  
TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER  
SUBSPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK KOMUNITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus telinga hidung tenggorok komunitas yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik telinga hidung tenggorok komunitas;
  - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher telah disusun oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok Komunitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK KOMUNITAS.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok Komunitas.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok Komunitas pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis ilmu kesehatan telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher subspesialis telinga hidung tenggorok komunitas.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Subspesialis Telinga Hidung Tenggorok Komunitas yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 287/KKI/KEP/IX/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER  
SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG  
TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER  
SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Program Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis THT Komunitas Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher (IK THT-BKL) merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan. Dokter THT-BKL bertanggung jawab untuk mengembangkan diri sehingga mampu bersaing dengan tenaga kesehatan luar negeri sejalan dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sejak 2016. Terdapat beberapa hal dan kondisi yang menjadi alasan perlunya dikembangkan Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL, antara lain:

- Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran yang sangat pesat, termasuk ilmu dasar biomolekuler dan teknologi peralatan kedokteran THT-BKL.
- Pergeseran demografi kependudukan dan pola penyakit yang bergeser ke arah penyakit onkologi dan degeneratif (penyakit tidak menular/PTM).
- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan pelayanan kesehatan berkualitas yang hanya dapat diperoleh dengan pelayanan berbasis bukti dan penelitian.
- Perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang kedokteran dan pergeseran pola penyakit maka diperlukan pengembangan kompetensi lanjutan di bidang THT-BKL.

Semua dokter spesialis THT-BKL yang telah mengikuti pendidikan subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL akan mendapatkan sertifikat kompetensi tambahan subspecialis dari Kolegium IK THT-BKL. Berdasarkan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium IK THT-BKL, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan menerbitkan Sertifikat Kualifikasi Tambahan (certificate of added qualification). Pada umumnya dokter yang memiliki sertifikat tersebut akan bekerja di fasilitas kesehatan tersier. Selain itu, sertifikat ini diperlukan dalam ilmu pendidikan kedokteran khususnya dalam proses belajar mengajar seorang calon dokter spesialis harus dibimbing oleh kualifikasi setingkat lebih tinggi yaitu subspecialis.

### B. SEJARAH

Pendidikan Spesialisasi Ilmu Penyakit Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher di Indonesia telah dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pendidiknya antara lain dr. de Haas yang mendidik Prof.dr.Hendarmin dan dr.Engelen. Pelaksanaannya di *Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting* (CBZ) yang sekarang dikenal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr.Cipto Mangunkusumo. Sistem pendidikan waktu itu adalah sistem magang dan tidak ada kurikulum yang tertulis. Pendidikan spesialisasi sifatnya perorangan bukan institusi ataupun perhimpunan keahlian.

Pada awal kemerdekaan, pendidikan dengan sistem magang masih berlanjut hanya saja ijazah dikeluarkan Institusi Pendidikan Bagian THT-BKL Fakultas Kedokteran tertentu. Setelah berdirinya Perhimpunan Ahli THT-BKL (Perhati) pada tahun 1966 di Surabaya, pada kongresnya pertama 18 April 1969 di Bandung dikeluarkan keputusan tentang pendidikan keahlian THT-BKL yang dikenal dengan Keputusan No. 2 Perhati tentang "Syarat-syarat minimal untuk memperoleh ijazah

keahlian ilmu penyakit THT-BKL di Indonesia”. 12 Juli 1975 pada Kongres Perhati ke IV di Denpasar, Bali, dibentuk Panitia Kurikulum Pendidikan Keahlian Penyakit THT-BKL-Perhati. Panitia tersebut diketuai oleh dr.Sigit Koesma dan sekretaris dr.Soewito. Kurikulum ini akhirnya disahkan oleh CMS (Consortium of Medical Sciences) menjadi katalog Program Pendidikan Spesialis THT-BKL 1978. Sehingga pendidikan keahlian yang de facto diselenggarakan oleh perhimpunan (Perhati) akhirnya diselenggarakan oleh Institusi Pendidikan Pemerintah yaitu Fakultas Kedokteran Negeri. Katalog senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi. Kolegium THT-BKL Indonesia dalam Bahasa Inggris adalah The College Of Indo-ORL & HNS disahkan pada KONAS PERHATI-KL ke-13 di Semarang 27 Oktober 1999. Kolegium THT-BKL Indonesia merupakan satu-satunya badan yang bertugas menyusun rencana, melaksanakan, mengembangkan, serta mengawasi upaya-upaya dan langkah-langkah organisasi Program Pendidikan Dokter Spesialis THT-BKL, THT-BKL dan THT-BKL(K) di Indonesia. Kolegium THT-BKL Indonesia merupakan suatu badan otonom diluar PERHATI-KL yang berinduk pada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), yang memiliki hubungan koordinatif dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok Indonesia. Saat ini terdapat 13 sentra pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Sebelas Maret, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Udayana dan Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, ketua kolegium yang dipimpin oleh Dr. dr. Trimartani, Sp.THT-BKL(K), MARS dengan timnya menyusun buku standar pendidikan dokter subspecialis yang kemudian dibicarakan bersama di MKKI dan disahkan oleh KKI.

### C. VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN SUBSPECIALIS

#### 1. Visi Pendidikan

Terbentuk lulusan dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL yang mempunyai kemampuan profesional subspecialistik berstandar internasional dan dapat memberikan pelayanan kesehatan berlandaskan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan bukti (*evidence based medicine*) tahun 2022.

#### 2. Misi Pendidikan

- a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL berstandar internasional secara terus menerus.
- b. Melaksanakan penelitian mandiri maupun penelitian bersama dengan berbagai disiplin ilmu.
- c. Melaksanakan pendidikan yang mengedepankan keselamatan pasien berdasarkan bukti.

#### 3. Tujuan Pendidikan

Program Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL bertujuan untuk menghasilkan dokter yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi di bidang IK THT-BKL melalui riset yang sesuai dengan standar 9 KKNI.

#### D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merupakan Pendidikan lanjutan dari Program Pendidikan Dokter Spesialis IK THT-BKL yang akan menghasilkan Dokter Subspesialis THT-BKL dengan kualifikasi tambahan subspesialis dalam bidang tertentu. Seorang Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memahami semua aspek perkembangan penyakit baik dalam bidang diagnostik maupun terapeutik mutakhir, medis maupun pembedahan serta menerapkan pelayanan subspesialistik secara profesional berbasis bukti ilmiah (*evidence based*) dalam ruang lingkup THT Komunitas IK THT-BKL. Dengan adanya standar pendidikan dokter subspesialis ini diharapkan mampu menjadi panduan untuk pembuatan kurikulum dan rancangan pendidikan subspesialis THT-BKL di masa yang akan datang sehingga dokter subspesialis THT Komunitas THT-BKL mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia.

BAB II  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DO/KTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN  
TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER  
SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN  
TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER  
SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

Tujuan utama Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL adalah menghasilkan dokter yang mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi di bidang THT Komunitas IK THT-BKL melalui riset yang sesuai dengan standar 9 KKNI. Selain itu lulusan mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan penelitian IK THT-BKL. Untuk mencapai kualifikasi tersebut, lulusan program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki kompetensi yang menjamin kualitas kinerja sehari-hari (*what doctors to do*). Pada bidang pendidikan lulusan memiliki kemampuan untuk berperan pada pendidikan jenjang S1, keprofesian dan atau spesialis (*teaching responsibility and teaching capability*).

Pada bidang penelitian, lulusan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dasar, klinis dan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang subspesialis IK THT-BKL.

1. Area Kompetensi

Lulusan yang berkualitas tinggi (*successful graduate*) memiliki beberapa ciri atau karakteristik tertentu, kompetensi yang harus dicapai dari setiap karakteristik disebut sebagai area kompetensi. Area kompetensi yang harus dimiliki lulusan Program pendidikan dokter subspesialis IK THT-BKL mencakup:

- a. Profesionalitas yang luhur
- b. Mawas diri dan pengembangan diri
- c. Komunikasi efektif
- d. Pengelolaan informasi
- e. Landasan ilmiah ilmu kedokteran
- f. Keterampilan klinis
- g. Pengelolaan masalah kesehatan

2. Penjabaran Area Kompetensi

Merupakan kaidah dalam pendidikan bahwa setiap keterampilan yang harus dicapai, secara operasional harus dapat diajarkan dan dinilai. Komponen kompetensi dinilai masih terlalu umum sehingga dari analisis lebih lanjut didapat bagian-bagian yang secara operasional dapat diajarkan dan dinilai yang disebut sebagai sasaran pembelajaran (dari sudut pandang peserta didik) atau kriteria penilaian (dari sudut pandangan pendidik). Penjabaran setiap area kompetensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1) Profesional yang Luhur

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Memiliki komitmen terhadap profesi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL	Menunjukkan sikap dan memiliki sifat: 1.1 Menghargai pasien dan keluarga 1.2 Altruism (mendahulukan kepentingan pasien) 1.3 Integritas 1.4 Sifat jujur

	<p>1.5 Empati</p> <p>1.6 Perasaan iba terhadap penderitaan pasien dan keluarga</p> <p>1.7 Dapat dipercaya</p> <p>1.8 Dapat dipertanggungjawabkan kinerja yang berhubungan dengan pasien dan atau masyarakat</p> <p>1.9 Hasrat untuk menjadi dokter subspecialis yang unggul</p>
2. Kepatuhan terhadap azas pelayanan profesi dokter subspecialis IK THT-BKL	<p>2.1 Bertanggung jawab untuk memberi pelayanan kesehatan secara terus menerus.</p> <p>2.2 Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan konsep <i>patient centered</i> yang meliputi elemen kerahasiaan, menghargai kebebasan pribadi (<i>privacy</i>) dan otonomi pasien.</p>
3. Peka terhadap masalah agama, budaya, usia, gender dan disabilitas baik terhadap pasien maupun terhadap teman sejawat	3.1 Mampu untuk sesegera mungkin mengidentifikasi adanya masalah yang berhubungan dengan agama, budaya, usia, gender dan disabilitas, dari pasien dan teman sejawat.
4. Memahami Kode Etik Kedokteran	<p>Memahami konsep dasar mengenai etika kedokteran dan mengaplikasikannya dalam bentuk pertimbangan moral dari pelayanan kedokteran dan kesehatan yang akan diberikan</p> <p>4.2 Menyadari adanya dimensi etik pada pengobatan pasien secara individu</p> <p>Menyadari adanya dimensi etik yang berhubungan dengan kebijakan kesehatan</p> <p>Menyadari adanya dimensi etik yang berhubungan dengan disiplin ilmu kedokteran lain</p> <p>Memahami adanya hak – hak moral</p> <p>Menentukan nilai – nilai etik, kewajiban atau tugas dan hak yang akan diimplementasikan pada pengobatan pasien</p>

2) Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Menyadari akan kelebihan dan keterbatasan diri yang berhubungan dengan praktek kedokteran	1.1 Mengidentifikasi aktivitas yang mudah atau yang sulit untuk dilaksanakan

	<p>1.2 Mengidentifikasi area akademik atau profesi yang dirasakan kurang</p> <p>1.3 Menyadari peran perilaku individu dalam satu tim dan menyadari akan konsekuensi dari hal tersebut</p>
2. Mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan dan kompetensi	<p>2.1 Mampu untuk mengidentifikasi pilihan – pilihan untuk mengatasi masalah</p> <p>2.2 Bila diperlukan mencari pertolongan (konsultasi) kepada seorang ahli</p>
3. Mampu beradaptasi terhadap tekanan pekerjaan ( <i>tolerance for stress</i> yang baik)	<p>3.1 Memberi respon fisik dan perilaku terhadap stres yang dapat diterima</p> <p>3.2 Mengidentifikasi situasi interpersonal yang potensial paling menimbulkan stres dan mencoba membuat beberapa pendekatan alternatif mengatasinya</p> <p>3.3 Menyadari akan pengaruh perilaku akibat stres terhadap hubungannya dengan orang lain</p> <p>3.4 Mengaplikasikan keterampilan manajemen waktu (<i>time management</i>) dalam melaksanakan tugas</p>
4. Mendengar secara akurat dan memberi respon dengan tepat kritik yang membangun yang berasal dari pasien dan teman sejawat	<p>42.1 Melakukan kaji ulang secara akurat terhadap kritik/komentar dari orang lain</p> <p>42.2 Berterima kasih atas kritik membangun yang diberikan</p> <p>42.3 Memperbaiki perilaku sesuai dengan kritik yang membangun</p>

### 3) Komunikasi Efektif

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien	<p>1.1 Membangun hubungan terapeutik dengan pasien yang secara etik dapat diterima</p> <p>1.2 Keterampilan mendengar dan keterampilan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan lisan maupun tertulis atau dengan mempergunakan penyampaian pesan nonverbal</p> <p>1.3 Keterampilan dalam memberikan penjelasan</p> <p>1.4 Keterampilan untuk memperoleh informed consent</p> <p>1.5 Menjaga kerahasiaan</p>

	<p>1.6 1.6 Memberikan konseling dengan jelas, baik dalam bidang pilihan prosedur diagnostik, pilihan pengobatan dan prognosis</p> <p>1.7 1.7 Mengatasi situasi komunikasi yang sulit seperti pasien/keluarga dengan gangguan pendengaran, mengalami gangguan ketidakstabilan emosi seperti marah/bermusuhan atau kebingungan</p> <p>1.8 1.8 Menyampaikan berita buruk secara benar dan etis</p>
2. Berkomunikasi dengan sejawat	<p>2.1 Melakukan presentasi laporan kasus secara efektif dan jelas</p> <p>2.2 Berpartisipasi aktif dalam tim</p> <p>2.3 Memiliki hubungan interpersonal yang baik</p>
3. Berkomunikasi dengan masyarakat	<p>3.1 Menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat</p> <p>3.2 Menggunakan teknik komunikasi langsung yang efektif agar masyarakat menjadikan kesehatan sebagai suatu prioritas kebutuhan</p> <p>3.3 Memanfaatkan media dan kegiatan kemasyarakatan secara efektif ketika melakukan advokasi hidup sehat</p> <p>3.4 Memberikan penjelasan tentang kerugian dan keuntungan suatu program kesehatan secara benar dan etis</p> <p>3.5 Menjalin hubungan setara dengan pejabat atau pemimpin masyarakat untuk membangun rasa saling percaya dan kerja sama yang baik</p> <p>3.6 Menemukan dan memanfaatkan peluang untuk berperan dalam pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat</p>

4) Pengelolaan Informasi

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Memiliki dasar pengelolaan informasi	<p>1.1 Mengisi rekam medis, suatu sumber informasi penting dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>1.2 Mengidentifikasi masalah kesehatan baik dalam tata kelola pasien maupun untuk keperluan penelitian</p>

	<p>1.3 Memahami tata cara melakukan kedokteran berbasis bukti (Evidence-based Medicine)</p> <p>1.4 Mampu mencari dan memilah informasi yang dapat dipercaya dan pencarian online</p> <p>1.5 Mengetahui jurnal kesehatan baik yang open access maupun yang bukan, yang memiliki reputasi baik</p>
2. Telaah kritis (critical appraisal)	<p>2.1 Memahami filsafat ilmu</p> <p>2.2 Memahami metodologi penelitian</p> <p>2.3 Memahami statistik tingkat menengah atau mampu untuk berkonsultasi dengan ahli statistik untuk dapat menarik kesimpulan dari data yang diolah dengan metode statistik tingkat lanjut</p> <p>2.4 Mampu menerangkan manfaat telaah kritis dalam tata kelola pasien (evidence-based practice)</p>
3. Kegiatan Penelitian	<p>3.1 Mampu membuat usulan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan</p> <p>3.2 Mampu melaksanakan penelitian</p>
4. Diseminasi informasi kesehatan	<p>42.1 Mampu membuat rangkuman hasil penelitian untuk keperluan publikasi ilmiah</p> <p>42.2 Mampu menyampaikan sajian kasus sulit, bacaan pustaka, kepustakaan, laporan kematian dengan baik, benar dan efisien</p> <p>42.3 Berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah sebagai pembawa makalah, baik oral maupun poster</p> <p>42.4 Mempublikasikan tugas akhir hasil penelitian pada jurnal Internasional yang bereputasi</p>

5) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Identifikasi masalah kesehatan	1.1 Mampu identifikasi masalah dan mengembangkan pengetahuan, teknologi dalam bidang THT Komunitas IK THT-BKL melalui riset,

	<p>hingga menghasilkan karya kreatif original dan teruji</p> <p>1.2 Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang THT Komunitas IK THT-BKL melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner</p> <p>1.3 Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional</p>
<p>2. Konseptualisasi proses patofisiologi dari masalah kesehatan</p>	<p>Memahami:</p> <p>2.1 Asal/sumber penyakit</p> <p>2.2 Patogenesis penyakit pada tingkat seluler dan molekuler</p> <p>2.3 Perubahan/gangguan fisiologi yang diakibatkan penyakit</p>
<p>3. Membuat rencana penatalaksanaan</p>	<p>3.1 Membuat strategi yang efektif untuk melakukan intervensi dalam hal: asal penyakit, fase patogenesis, ancaman spesifik dan konsekuensi – konsekuensinya</p> <p>3.2 Menggambarkan tujuan pengobatan dalam terminologi fisiologi dan molekuler</p> <p>3.3 Menemukan berbagai pilihan pengobatan yang tersedia</p> <p>3.4 Mengerti dasar pengobatan yang diberikan baik secara farmakologi, fisiologi, dietetic atau sistem perilaku</p> <p>3.5 Mengerti mengenai indikasi, mekanisme kerja obat, masa paruh, dosis dan aplikasi klinis dari obat yang akan diberikan</p> <p>3.6 Menemukan kemungkinan interaksi obat dan efek samping obat</p> <p>3.7 Memikirkan pemberian diet tertentu pada intervensi tertentu yang diberikan</p>
<p>4. Pemantauan efektivitas penatalaksanaan</p>	<p>42.1 Mempergunakan parameter dan indikator yang jelas dalam menilai keberhasilan pengobatan</p>

	42.2 Menekankan pentingnya reevaluasi pengobatan
--	--

6) Keterampilan Klinis

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Pengambilan Anamnesis	Mempunyai keterampilan dalam mengambil anamnesis yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya, termasuk ke dalamnya: 1.1 Keluhan Utama 1.2 Riwayat sakit sekarang 1.3 Riwayat sakit terdahulu
2. Pemeriksaan Fisik	Mempunyai keterampilan untuk melakukan: 2.1 Pemeriksaan fisik termasuk keadaan umum, tanda vital. 2.2 Pemeriksaan THT-BKL dasar, khusus dan lanjut lainnya
3. Penatalaksanaan	3.1 Terampil dalam melakukan prosedur medik non bedah sesuai dengan yang tertera dalam panduan pendidikan 3.2 Terampil dalam melakukan prosedur medik bedah sesuai dengan yang tertera dalam panduan pendidikan
4. Laboratorium dan Pemeriksaan Penunjang lain	42.1 Terampil dalam memilih pemeriksaan laboratorium sesuai dengan penilaian klinis serta mempertimbangkan resiko dan keterbatasan yang ada 42.2 Terampil dalam memilih pemeriksaan penunjang lainnya sesuai dengan penilaian klinis serta mempertimbangkan resiko dan keterbatasan yang ada

7) Pengelolaan Masalah Kesehatan (Kesehatan Individu dan Masyarakat)

Komponen Kompetensi	Sasaran Pembelajaran
1. Mengelola masalah kesehatan individu	1.1 Mengutamakan prinsip keselamatan pasien (patient safety) 1.2 Menentukan pilihan pengobatan yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan 1.3 Memilih pengobatan yang spesifik dengan

	<p>mempertimbangkan biaya, keuntungan, keadaan pasien dan pilihan pasien</p> <p>1.4 Melaksanakan konsultasi dan merujuk pasien bila diperlukan</p> <p>1.5 Menentukan tujuan yang tepat dari pengelolaan</p> <p>1.6 Mengikutsertakan keterlibatan pasien secara semestinya</p> <p>1.7 Mengidentifikasi perananan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial lain pada sakit yang sekarang, sebagai faktor resiko penyakit yang akan datang dan atau sebagai faktor yang dapat mempengaruhi upaya pengobatan dan pencegahan</p> <p>1.8 Mengambil langkah yang tepat terhadap masalah lingkungan tersebut (1.7)</p>
2. Mengintegrasikan prinsip pencegahan dalam pelayanan kesehatan individu	<p>2.1 Memahami dan mempromosikan program pencegahan penyakit</p> <p>2.2 Mengidentifikasi alat skrining kesehatan bagi populasi tertentu sesuai bidang Subspesialis</p> <p>2.3 Memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien</p> <p>2.4 Memahami dan melaksanakan aplikasi alat pelindung diri dalam menghadapi kasus tertentu</p>
3. Pengelolaan masalah kesehatan di masyarakat	<p>3.1 Mengidentifikasi pola kejadian penyakit yang sekarang ditemukan di masyarakat</p> <p>3.2 Mengidentifikasi pola penyakit yang potensial untuk menjadi masalah kesehatan masyarakat di kemudian hari</p> <p>3.3 Mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai sumber termasuk dari dinas kesehatan setempat</p> <p>3.4 Bekerja sama dengan masyarakat dan pimpinan daerah dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat</p>

4. Bertindak sebagai penasihat kepada pasien dan masyarakat	42.1 Membantu pasien dan keluarganya dalam berurusan dengan birokrasi 42.2 Memberi dukungan terhadap aktivitas masyarakat yang ditujukan untuk perbaikan derajat kesehatan 42.3 Memberi dukungan terhadap aktivitas sosial dan politik yang ditujukan untuk mempermudah akses penggunaan sarana pelayanan kesehatan 42.4 Menempatkan kesejahteraan/kepentingan pasien dan masyarakat di atas kepentingan pribadi 42.5 Memberikan dukungan terhadap setiap usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat
---	---

## B. STANDAR ISI

### 1. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dokter subspesialis. Pendidikan dokter subspesialis merupakan pendidikan yang setara dengan jenjang 9 KKNI. Berdasarkan tujuan pendidikan dan standar kompetensi disusun materi pembelajaran yang dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Materi Dasar Umum (MDU)

Materi dasar umum adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap ilmuwan agar menjadi seorang penggagas dan peneliti. Materi ini biasanya merupakan materi yang tidak menyangkut bidang ilmu kedokteran secara langsung, melainkan sebagai dasar untuk mendapatkan kemampuan penelitian dan sikap profesionalisme seorang dokter. Materi dasar umum, terdiri dari:

- 1) Filsafat Ilmu Pengetahuan
- 2) Metodologi Penelitian
- 3) Statistik Lanjut

#### b. Materi Dasar Khusus (MDK)

Merupakan materi keahlian dalam bidang kedokteran agar peserta didik mampu memecahkan masalah dan mengembangkan ilmu sehingga mampu menerapkan keprofesionalitasnya dengan kualitas yang tinggi. Materi Dasar Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Biologi Molekuler dan Genetika Kedokteran
- 2) Farmakologi Klinik
- 3) Mikrobiologi Klinik

c. Materi Keahlian Umum THT-BKL Subspesialis (MKU)

Materi keahlian umum THT-BKL subspesialis adalah materi pendidikan yang memberikan pendalaman dan pengembangan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Ilmu kesehatan THT-BKL agar mampu menjadi *decision maker, communicator, community leader, manager dan educator*.

d. Materi Keahlian Khusus bidang Subspesialis Ilmu THT-BKL (MKK)

Adalah materi pendidikan yang memberikan pengetahuan keahlian Subspesialis yang lebih tinggi dan *Advanced* dari materi pendidikan profesi dokter spesialis IK THT-BKL, agar lulusan program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL ini menjadi pakar dalam bidang subspesialisnya.

Modul	Tindakan Subspesialistik
Tuli Kongenital pada Bayi dan Anak	2.1 Newborn Hearing Screening (NHS)
Audiologi Bayi dan Anak Komprehensif	2.2 Pemeriksaan Pendengaran Behavioral
	2.3 Tympanometry High Frequency
	2.4 Otoacoustic Emission (OAE)
	2.5 Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)
	2.6 Auditory Steady State Response (ASSR)
	2.7 Elektrofisiologis kognitif late latency
	2.8 OAE Ototoksik
	2.9 Alat Bantu Dengar
	2.10 Mapping pasca Implan Koklea

e. Materi Penerapan Akademik Bidang Subspesialis (MPA)

Materi penerapan akademik adalah rangkaian kegiatan akademik dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya dan langsung berhubungan dengan keilmuan yang ditekuni. Kegiatan ini bertujuan untuk membina pengetahuan, sikap dan tingkah laku, menguasai metode riset ilmiah mampu membuat tulisan ilmiah dan menulis karya penelitian ilmiah dalam mendukung keterampilan keprofesian sebagai dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.

f. Materi Penerapan Keprofesian Bidang Kekhususan (MPK)

Materi penerapan keprofesian adalah pelatihan keprofesian dengan menerapkan ilmu yang didapat sebelumnya secara nyata melalui berbagai kegiatan keprofesian klinik. Pelatihan keprofesian bertujuan untuk mencapai kemampuan (kompetensi), keterampilan dalam tindakan dan perilaku profesionalisme dengan kualitas tinggi yang didukung oleh pengetahuan akademik yang tangguh dan mantap (*scientist physician*). Dengan kompetensi yang tinggi akan menghasilkan standar pelayanan kesehatan dengan kualitas tinggi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Penatalaksanaan kegawatdaruratan kasus subspesialistik merupakan bagian dari materi ini.

STRUKTUR KURIKULUM DAN BEBAN SKS

BAGIAN KURIKULUM	SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4	JUMLAH SKS
Bagian 1 Pendidikan Dasar ilmiah	MDU (6 SKS) MDK (6 SKS)				12
Bagian 2 Pendidikan Bidang Subspesialis	MKU (2 SKS)	MKK (6 SKS)	MKK (6 SKS)	MKK (4 SKS)	18
Bagian 3 Penugasan Ilmiah Riset & Keterampilan	MPA (2 SKS)	MPA (2 SKS)  MPK (4 SKS)	MPA (2 SKS)  MPK (7 SKS)	MPA (4 SKS)  MPK (6 SKS)	27
Bagian 4 Kemampuan Mendidik	-	1	1	1	3
Evaluasi	EA	E	E	E	
	Menentukan Judul Tugas Akhir	Menyajikan Proposal	Penelitian Tugas Akhir	Ujian Tugas Akhir	
Jumlah SKS	16	13	16	15	60

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER SUBSPESIALIS THT KOMUNITAS

Peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL adalah dokter spesialis THT-BKL yang telah memiliki sertifikat pencapaian tingkat kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan Program pendidikan dokter spesialis THT-BKL. Pada umumnya peserta didik telah mencapai tingkat profisien untuk mengelola kasus tanpa penyulit dan tingkat kompeten untuk mengelola kasus yang kompleks. Proses pendidikan ini sejalan dengan nilai-nilai dibawah ini.

1. Berkesinambungan

Program pendidikan dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merupakan bagian dari pendidikan berkesinambungan dan berjenjang yang berawal dari pendidikan sarjana kedokteran, pendidikan profesi dokter, dokter spesialis IK THT-BKL dan dokter

subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL. Program pendidikan dokter subspesialis (*third professional degree*) merupakan pendidikan keprofesian sebagai lanjutan dari pendidikan dokter (*first professional degree*) dan dokter spesialis IK THT-BKL (*second professional degree*).

2. Akademik dan Profesi

Program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merupakan perpaduan pendidikan akademik dan pelatihan keprofesian sehingga dengan dukungan pendalaman akademik yang kuat lulusan mampu memberikan pelayanan keprofesian dengan kualitas tinggi.

3. Belajar Aktif

Program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL bercirikan kaidah pendidikan tinggi (*higher education*) yang bersifat aktif dan mandiri dengan motivasi, kreativitas dan integritas peserta yang tinggi. Proses pendidikan terutama ditekankan pada pendekatan *student centered, problem solving oriented* dan *self-directed learning*, sehingga staf pengajar lebih berperan sebagai fasilitator.

4. Paparan Klinik yang Progresif

Peserta didik secara progresif akan menerima paparan klinik yang sesuai dengan bidang Subspesialis secara terus menerus sehingga diperoleh berbagai pengalaman penting yang merupakan persyaratan untuk menjadi seorang ahli.

Melalui pendidikan, pengalaman dan paparan klinik yang mencakup secara progresif peserta didik akan berkembang menjadi seorang ahli yang selalu menjalankan praktik berbasis bukti, pakar dalam ilmu dan keterampilan serta unggul dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

5. Pendidikan Fraksional

Untuk menunjang keberhasilan pendidikan akademik – profesi tergantung dari bidang Subspesialis diperlukan wahana pendidikan di luar tempat pendidikan utama (*participating/affiliating site*). Wahana pendidikan tersebut sudah memiliki perjanjian kerja sama yang ditandatangani pimpinan Fakultas Kedokteran dengan pimpinan institusi terkait.

6. Mengutamakan Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan kaidah universal yang wajib diutamakan dalam pengelolaan pasien. Mengutamakan kaidah ini dalam praktek sehari – hari, bukan hanya memberi keamanan bagi pasien namun juga memberikan keamanan bagi peserta didik dan memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat.

7. Berdasarkan Pencapaian Kemampuan Individu

Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL bertujuan mencapai kemampuan (*competency*) dan kemahiran (*mastery*) individu yang didukung oleh dasar akademik yang kuat. Dengan demikian, setiap kegiatan baik pendalaman akademik maupun pelatihan keprofesian harus dijalani oleh setiap individu peserta melalui *hands on training* (terus - menerus dan secara nyata di bawah pengawasan supervisor).

8. Dapat membina kerjasama multidisiplin dalam penanggulangan kasus khusus THT-BKL

9. Struktur Kurikulum dan Beban Peserta Didik

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian materi pembelajaran serta penjadwalan proses pembelajaran dan pengajaran. Masa studi program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas

IK THT-BKL adalah 4 semester dengan masa studi maksimal 6 semester dengan total SKS minimal 60.

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan.

Jenis dan kriteria RS Pendidikan adalah:

##### 1. Rumah Sakit Pendidikan Utama

Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan/pelaksanaan Program pendidikan profesi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL adalah RS Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria standar sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit dengan Klasifikasi A
- b. Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat tertinggi Nasional dan Internasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
- c. Rumah Sakit Pendidikan dalam butir (a) diatas, harus mempunyai tenaga pengajar/dosen yang jumlah dan kualifikasi subspesialis yang ditentukan oleh Kolegium IK THT-BKL
- d. Mempunyai fasilitas dan peralatan yang cukup untuk terlaksananya proses belajar – mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (*skills*) peserta didik,
- e. Mempunyai perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi kesehatan lain yang dituangkan dalam bentuk MOU baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Memiliki poliklinik rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, unit gawat darurat dan sarana lainnya.
- g. Memiliki dokter subspesialis IK THT-BKL minimal 2 orang di bidang THT Komunitas

##### 2. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan/pelaksanaan Program pendidikan profesi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL adalah Rumah Sakit Khusus atau Rumah Sakit Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria standar sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit dengan Klasifikasi A
- b. Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat tertinggi Nasional dan Internasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
- c. Memiliki dokter subspesialis IK THT-BKL minimal 2 orang di bidang THT Komunitas

##### 3. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan/pelaksanaan Program pendidikan profesi dokter subspesialis IK THT-BKL adalah Rumah Sakit Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria standar sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit dengan Klasifikasi B

- b. Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat tertinggi Nasional dan Internasional sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
- c. Memiliki dokter subspesialis IK THT-BKL minimal 1 orang di bidang THT Komunitas

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, Rumah Sakit Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah Sakit Pendidikan Utama harus melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap jejaring Rumah Sakit Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.

Wahana Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan utama yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dokter subspesialis IK THT-BKL yang bertujuan agar peserta didik memperoleh penambahan kesempatan untuk mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum.

Wahana pendidikan tersebut di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai tenaga pengajar dan fasilitas yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kolegium IK THT-BKL.
- b. Jumlah dan jenis kasus subspesialis yang ada pada wahana pendidikan tersebut di atas ditentukan oleh Kolegium IK THT-BKL.
- c. Fasilitas pelayanan yang ada pada wahana pendidikan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada untuk pelayanan subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.
- d. Mempunyai program pelatihan untuk pembimbing agar tercapai kompetensi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.

#### F. STANDAR DOSEN

Pemahaman akan tugas dosen, kualifikasi dan jumlah dosen merupakan persyaratan utama dalam pembukaan Program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.

Tenaga pengajar program pendidikan dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL terdiri dari 3 kelompok yakni:

- a. Dosen dari institusi Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran, dengan kualifikasi dokter pendidik subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL atau bidang lain

yang berhubungan dengan bidang Program pendidikan dokter subspecialis, yang karena keahliannya dianggap mampu dan cakap sebagai dosen.

- b. Dosen tamu (*visiting lecturer*) yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan kualifikasi dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL atau bidang lain yang berhubungan dengan bidang subspecialis yang karena keahliannya dianggap mampu dan cakap sebagai dosen.
- c. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### 1. Tugas Dosen

Tugas dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan klinis melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### 2. Persyaratan Dosen

a. Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- 1) Dokter subspecialis dalam bidang THT Komunitas IK THT-BKL atau bidang terkait lainnya yang berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis atau lulusan dokter yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- 2) Berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- 3) Untuk dosen tetap telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Memiliki surat rekomendasi dari pimpinan rumah sakit pendidikan.
- 5) Memiliki surat rekomendasi dari pimpinan dekan fakultas kedokteran.
- 6) Berdedikasi terhadap pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 7) Untuk dokter dengan kualifikasi dosen pendidik subspecialis harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku.
- 8) Dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL yang berasal dari institusi pendidikan fakultas kedokteran lain dapat diangkat menjadi tenaga pengajar luar biasa.
- 9) Dosen Warga Negara Asing yang berasal dari perguruan tinggi Rumah Sakit Pendidikan dari Negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

b. Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- 1) Dokter subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- 2) Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran.

3) Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari Rumah Sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter. Dosen warga negara asing pada program pendidikan profesi dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Jumlah Dosen

Setiap Institusi Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki dosen dengan kualifikasi dokter pendidik subspecialis pada bidang subspecialis sesuai dengan ketentuan Kolegium IK THT-BKL. Jumlah dosen dalam setiap Institusi Program Pendidikan Dokter Subspesialis IK THT-BKL yaitu 1:2.

## G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL memiliki tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

## H. STANDAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK

### Seleksi Penerimaan Peserta Didik

- a. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki panduan tertulis tentang kebijakan penerimaan peserta didik dengan prinsip demokrasi, tidak diskriminatif, transparan, akuntabilitas serta tanggung jawab akademik.
- b. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki kebijakan tentang jumlah peserta didik sesuai dengan aturan yang berlaku di masing – masing institusi pendidikan.
- c. Fakultas Kedokteran menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing institusi.
- d. Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL
- e. Peserta didik adalah dokter spesialis IK THT-BKL yang mempunyai STR spesialis THT-BKL dan lulus seleksi masuk sesuai peraturan institusi masing – masing.
- f. Kualifikasi yang dibutuhkan Program pendidikan dokter Subspesialis adalah seorang dokter spesialis THT-BKL yang dibuktikan dengan Ijazah dokter spesialis THT-BKL dan sertifikat kompetensi serta dilengkapi dengan rekomendasi dari pimpinan RS pemerintah/institusi pendidikan tempat calon peserta didik bekerja.
- g. Jumlah peserta didik per semester ditentukan oleh masing – masing institusi pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jumlah Peserta didik yaitu 2 peserta/semester/Subspesialis.
- h. Dokter spesialis IK THT-BKL yang telah menyelesaikan pendidikan subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL di luar negeri harus menjalani proses adaptasi sesuai dengan peraturan yang ada.

Sertifikat kompetensi subspecialis akan dikeluarkan oleh Kolegium IK THT-BKL. Peraturan mengenai proses adaptasi ditetapkan oleh Kolegium IK THT-BKL.

#### I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pendidikan untuk mencapai kompetensi subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL.
2. Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL wajib memiliki lahan pendidikan yang kondusif dan mempunyai suasana akademik yang optimal.
3. Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL harus terakreditasi tertinggi.
4. Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan mempunyai sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang tertulis pada standar nasional pendidikan subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL.
5. Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
6. Standar prasarana pembelajaran pendidikan akademik Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
7. Ruangan yang dibutuhkan untuk pendidikan akademik pada Institusi Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL diantaranya: ruang kuliah, ruang *skills* lab, ruang tutorial/diskusi kelompok kecil, ruang praktikum/laboratorium, ruang keterampilan klinis, ruang komputer, perpustakaan ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan.
8. Standar sarana pembelajaran pendidikan akademik pada Fakultas Kedokteran paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan (spesimen, preparat, kadaver, hewan coba, manekin), buku, buku elektronik, *repository*, sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrument eksperimen, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan ruang *skill* lab, serta ruang untuk Uji Kompetensi.
9. Standar sarana pembelajaran pendidikan profesi pada Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit terdiri atas: sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku, buku elektronik dan *repository*, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
10. Standar sarana pembelajaran program subspecialis wajib dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang subspecialis dan pencapaian tingkat kompetensi lulusan.

#### J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Program Pendidikan Dokter Subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL merupakan suatu Program pendidikan yang berada di bawah dekan Fakultas Kedokteran.

2. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL dipimpin oleh Ketua Program studi subspesialis yang diangkat dan disahkan oleh pejabat institusi pendidikan. Pada keadaan tertentu Ketua Program Studi subspesialis dapat dirangkap oleh ketua program studi spesialis.
3. Pengelolaan Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL memiliki struktur organisasi yang mencakup fungsi pembuat kebijakan strategis, pembuat kebijakan taktis dan operasional sebagai penerjemahan dari kebijakan strategis, pelaksana implementasi kebijakan, pelaksana evaluasi kebijakan dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.
5. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL dapat membuka Subspesialis sesuai dengan kebijakan strategis institusi.
6. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL membuat prosedur operasional standar yang mencakup pengembangan, implementasi dan evaluasi kebijakan strategis, taktis dan operasional.
7. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merumuskan kebijakan pendidikan yang mencakup aspek pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, regulasi penilaian mahasiswa, penilaian mahasiswa, evaluasi internal tingkat Program studi dan institusi, media ajar, pengembangan kompetensi pendidik, layanan dan dukungan kepada mahasiswa dan pengembangan inovasi pendidikan.
8. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merumuskan kebijakan penelitian yang mencakup aspek prioritas penelitian berdasarkan visi misi institusi, penyediaan dana penelitian, kerjasama dengan institusi mitra kajian internal dan eksternal program penelitian, etika penelitian publikasi dan diseminasi hasil penelitian.
9. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merumuskan kebijakan pengabdian masyarakat yang mencakup aspek prioritas program pengabdian masyarakat berdasarkan visi misi institusi dan hasil – hasil penelitian, penyediaan dana pengabdian masyarakat, kerjasama dengan institusi mitra, kajian internal, etika pengabdian masyarakat, publikasi dan diseminasi hasil pengabdian masyarakat.
10. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran dan menyampaikan laporan keuangan kepada pimpinan institusi.
11. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus menyampaikan laporan kinerja program studi, minimal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL menggunakan hasil audit, evaluasi diri dan kajian internal untuk peningkatan institusi secara berkelanjutan.

14. Pengelolaan di tingkat Program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Untuk dosen yang bertindak sebagai Ketua Program Studi selain mempunyai kualifikasi dokter subspecialis, juga memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan dan memiliki pengetahuan administrasi yang memadai mengenai ketentuan/perundangan mengenai pendidikan yang berlaku.

#### K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran harus menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan perguruan tinggi.
3. Fakultas Kedokteran mengalokasikan dana untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi dan rekomendasi hasil akreditasi.
4. Fakultas Kedokteran harus berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
5. Fakultas Kedokteran memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik.
6. Fakultas Kedokteran memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
7. Biaya Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
8. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
9. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
  - Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

#### L. STANDAR PENILAIAN

##### 1. Penilaian Kompetensi

Berdasarkan standar kompetensi dokter spesialis IK THT-BKL, tingkat kompetensi dokter subspecialis dikelompokkan menjadi:

Tingkat Kemampuan 1: Mengenali dan Menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: Mendiagnosis dan Merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi

penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: Mendiagnosis, Melakukan Penatalaksanaan Awal, dan Merujuk

3A. Bukan Gawat Darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3b. Gawat Darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: Mendiagnosis, Melakukan Penatalaksanaan Secara Mandiri dan Tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

Berdasarkan tingkat kemampuan keterampilan klinis maka dikelompokkan menjadi:

- a. Mengetahui dan menjelaskan
- b. Pernah melihat atau pernah didemonstrasikan
- c. Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi
- d. Mampu melakukan secara mandiri

Modul	Tindakan	Tingkat Kemampuan Keterampilan Klinis Subspesialis/ Level keterampilan	Jumlah Minimal Tindakan
Tuli Kongenital pada Bayi dan Anak	2.1 Newborn Hearing Screening (NHS)	4	80
Audiologi Bayi dan Anak Komprehensif	2.2 Pemeriksaan Pendengaran Behavioral	4	70
	2.3 Tympanometry High Frequency	4	80
	2.4 Otoacoustic Emission (OAE)	4	100
	2.5 Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA)	4	90

	2.6	Auditory Steady State Response (ASSR)	4	100
	2.7	Elektrofisiologis kognitif late latency	4	5
	2.8	OAE Ototoksik	4	100
	2.9	Alat Bantu Dengar	4	30
	2.10	Mapping pasca Implan Koklea	4	25

## 2. Pedoman Penilaian

- a. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL wajib membuat pedoman tertulis sistem penilaian hasil pembelajaran peserta didik yang dapat menentukan capaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.
- b. Pedoman harus sesuai dengan peraturan akademik masing-masing Institusi Pendidikan (Fakultas Kedokteran/Universitas).
- c. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang dapat memotivasi peserta didik agar mampu memperbaiki dan merencanakan cara belajar dan capaian pembelajaran.
- e. Prinsip autentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung.
- f. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan peserta didik serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- g. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai prosedur, kriteria yang jelas, disepakati saat awal pembelajaran (mata ajar, rotasi klinik) dan dipahami oleh peserta didik.
- h. Prinsip transparan merupakan penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- i. Instrumen penilaian yang digunakan harus menggunakan borang penilaian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya untuk proses pembelajaran akademik professional yaitu dengan menggunakan borang penilaian *work-based assessment*, yang terdiri dari borang: *Case-based discussion* (CbD), *mini-Clinical Evaluation exercise* (Mini-CEX), borang *Direct observational procedural skill* (DOPS), borang *mini-Peer-assessment tool* (mini PAT).
- j. Pada proses pembelajaran tindakan/prosedur subspesialistik, peserta didik sebelum diberi kesempatan untuk melakukan tindakan/prosedur subspesialistik harus dinilai kemampuan kognitif dan keterampilannya.

- k. Seluruh proses pembelajaran dan hasil pembelajaran harus tercatat di buku Log (*logbook*) dan laporan portofolio peserta didik.
- l. Peserta didik menyusun karya tulis ilmiah akhir untuk menyelesaikan pendidikan sebagai dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.
- m. Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah memenuhi persyaratan lulus dari masing – masing Institusi Pendidikan.
- n. Setelah lulus dari masing – masing Institusi Pendidikan peserta didik wajib mengikuti Uji Kompetensi Nasional yang diselenggarakan oleh Kolegium IK THT-BKL Indonesia dan berkoordinasi dengan Institusi Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL.

#### M. STANDAR PENELITIAN

1. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL wajib melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran.
2. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL memiliki Kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian pada masyarakat dan menentukan prioritas penelitian beserta fasilitas penunjangnya.
3. Setiap penelitian Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL yang menggunakan manusia, hewan coba sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL mewajibkan peserta didik untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan staf pendidik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang menyediakan fasilitas penelitian.
5. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL menetapkan prosedur tetap untuk setiap kegiatan penelitian.
6. Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional yang terakreditasi dan diseminasikan melalui forum ilmiah nasional/ internasional.

#### N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ketentuan Umum
  - a. Pengabdian masyarakat adalah penerapan, pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran guna memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - b. Lingkup pengabdian masyarakat adalah :
    - 1) Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
    - 2) Kegiatan dosen yang terlibat sebagai tim ahli berdasarkan penugasan dari pemerintah.
    - 3) Peserta didik subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

- c. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mendapatkan izin dinas kesehatan setempat.
  - d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
  - e. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengabdian masyarakat.
2. Standar Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL
- Setiap Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL:
- a. Mempunyai kebijakan yang mendukung pendidikan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat
  - b. Mempunyai organisasi pengelola dan sistem pengelolaan fasilitas pengabdian masyarakat
  - c. Mempunyai prosedur tetap (protap) pengabdian masyarakat yang tersosialisasi dengan baik kepada setiap staf pendidik, staf kependidikan dan peserta didik
  - d. Mempunyai bukti pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat.
- O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
1. Standar Kontrak Kerja sama Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama
- Kerja sama penyelenggaraan program pendidikan profesi dokter subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.
  - b. Pimpinan perguruan tinggi wajib memiliki perjanjian kontrak kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
  - c. Kerjasama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
  - d. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Satelit wajib memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan perguruan tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
  - e. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:
    - 1) Tujuan
    - 2) Ruang lingkup
    - 3) Tanggung jawab bersama
    - 4) Hak dan kewajiban
    - 5) Pendanaan
    - 6) Penelitian
    - 7) Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan
    - 8) Kerja sama dengan pihak ketiga
    - 9) Pembentukan komite koordinasi pendidikan
    - 10) Tanggung jawab hukum
    - 11) Keadaan memaksa

- 12) Ketentuan pelaksanaan kerja sama
  - 13) Jangka waktu kerja sama
  - 14) Penyelesaian perselisihan.
- f. Perjanjian kerjasama sekurang – kurangnya mengatur tentang:
- 1) Jaminan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - 2) Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - 3) Jangka waktu perjanjian kerja sama.
  - 4) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - 5) Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
  - 6) Medikolegal, manajemen pendidikan dan daya tampung peserta didik.
2. Standar Kontrak Kerja sama Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran dengan Wahana Pendidikan Kedokteran
- a. Kerjasama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi dengan Rumah sakit pendidikan dan atau wahana pendidikan kedokteran.
  - b. Dalam hal kerjasama dilakukan dengan RS Pendidikan Utama, maka perjanjian kerjasama dilakukan oleh pimpinan Fakultas Kedokteran dan Direktur Utama RS Pendidikan Utama.
  - c. Dalam hal kerjasama dilakukan dengan RS pendidikan Afiliasi atau RS Pendidikan Satelit, maka kerjasama harus melibatkan RS Pendidikan Utama.
  - d. Dalam hal kerjasama dilakukan dengan wahana pendidikan kedokteran milik pemerintah, maka perjanjian kerjasama dilakukan antara pimpinan FK/Perguruan Tinggi dengan kepala daerah, dan/atau pimpinan wahana pendidikan kedokteran dengan melibatkan RS Pendidikan Utama.
  - e. Dalam hal wahana pendidikan milik swasta, maka perjanjian kerja sama dilakukan antara pimpinan Perguruan Tinggi dengan pemilik wahana pendidikan swasta dan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Utama.
  - f. Perjanjian kerja sama sekurang – kurangnya mengatur tentang:
    - 1) Jaminan ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan.
    - 2) Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan,
    - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan,
    - 4) Penciptaan suasana akademik yang kondusif,
    - 5) Medikolegal, manajemen pendidikan dan daya tampung peserta didik.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Program pendidikan profesi dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium IK THT-BKL serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara

rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara program pendidikan profesi dokter subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari lembaga yang berwenang dalam bidang pendidikan (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi).
2. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL bertanggungjawab penuh terhadap keberhasilan proses penyelenggaraan program pendidikan dengan memberikan laporan berkala penyelenggaraan program pendidikan ke Pimpinan Fakultas dan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
3. Program pendidikan memiliki unit penjaminan mutu untuk melakukan audit internal (evaluasi diri) secara berkala dan berkesinambungan untuk mempersiapkan audit eksternal (Akreditasi Lembaga, Akreditasi Mandiri dan Pendidikan Tinggi Kesehatan) dalam Upaya penjaminan mutu dan akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan.
4. Program pendidikan harus melakukan evaluasi kurikulum secara berkala minimal 5 tahun sekali, sebagai dasar perubahan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang subspecialis THT Komunitas IK THT-BKL.
5. Membuat sistem pemantauan dan pelaporan tiap semester yang disampaikan melalui pangkalan data perguruan tinggi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI

1. Insentif adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan wahana Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL atas jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan level kompetensinya.
2. Pola dan besaran insentif yang diberikan sesuai dengan aturan pemberian insentif yang berlaku di masing – masing Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan.
3. Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan bersama Program Pendidikan Dokter Subspesialis mengevaluasi secara berkala standar pola pemberian insentif, paling tidak sekali dalam setahun.

BAB III  
PENUTUP

Standar Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL yang disusun ini merupakan acuan yang bersifat Nasional yang harus digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Kurikulum dan Buku Panduan Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL oleh masing – masing institusi yang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL, selain itu dapat pula digunakan sebagai panduan evaluasi proses pendidikan, baik internal maupun eksternal oleh Program Pendidikan Kedokteran.

Era globalisasi saat ini merupakan suatu tantangan tersendiri yang perlu mendapat perhatian khusus yang terkait dengan beberapa aspek dalam Pendidikan Dokter Subspesialis IK THT-BKL. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (Iptekdok) yang demikian pesat sangat memungkinkan standar Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL berubah mengikuti kemajuan Iptekdok dalam periode tertentu. Standar ini bersifat dinamis dan dapat dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu Pendidikan Dokter Subspesialis THT Komunitas IK THT-BKL di seluruh Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN